

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
PT LINK NET Tbk
("Perseroan")**

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Audit Internal (AI) merupakan suatu fungsi atau kegiatan dalam PT Link Net Tbk (Perseroan) yang memberikan jasa pemeriksaan dan konsultasi (apabila diperlukan) secara independen dan obyektif untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga aktiva, memperbaiki efisiensi operasional, pengelolaan resiko dan sistem pengendalian internal Perseroan.

Tujuan AI adalah membantu manajemen Perseroan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas dari pengelolaan resiko, pengendalian internal dan proses tata kelola Perseroan, serta memberikan saran / rekomendasi kepada senior manajemen dalam bidang tersebut.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup utama kegiatan AI adalah untuk menentukan apakah pengelolaan resiko, kontrol dan proses tata kelola sudah mencukupi dan dapat berfungsi untuk memastikan bahwa:

- a. Resiko-resiko yang signifikan telah diidentifikasi dan dikelola secara tepat;
- b. Informasi keuangan dan operasional yang signifikan telah disajikan secara akurat, dapat diandalkan dan tepat waktu;
- c. Sumber daya telah diperoleh secara ekonomis, digunakan secara efisien dan dijaga secara memadai;
- d. Pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan kebijakan, standar dan prosedur, serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Ruang lingkup kegiatan AI juga termasuk melakukan tugas khusus yang diminta oleh Komite Audit atau Dewan Komisaris atau Direksi.

III. STRUKTUR DAN KEANGGOTAAN

- a. AI dipimpin oleh seorang Kepala Audit Internal;
- b. Kepala AI diangkat oleh Presiden Direktur atas persetujuan Dewan Komisaris;
- c. Kepala AI bertanggung jawab kepada Presiden Direktur;
- d. Presiden Direktur dapat memberhentikan Kepala AI, setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
- e. Kepala AI secara fungsional memberikan laporan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit;
- f. Auditor yang duduk dalam AI bertanggung jawab langsung kepada Kepala AI;
- g. Dalam melaksanakan tugasnya, manajemen dan Dewan Komisaris memberikan dukungan sepenuhnya kepada AI agar dapat bekerja dengan bebas dan obyektif tanpa campur tangan pihak manapun.

Kepala AI dapat membentuk tim staf auditor yang profesional dengan kecukupan akan pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan kualifikasi profesional untuk memenuhi kebutuhan yang disyaratkan pada piagam ini.



IV. PERSYARATAN AUDITOR INTERNAL

AI harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan kompetensi dibidangnya baik teknis audit, perundang-undangan yang terkait, tata kelola Perseroan yang baik dan manajemen resiko dan semangat kerja sama dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan objektif dalam pelaksanaan tugasnya serta mampu berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- b. Memenuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi Audit Internal dan mematuhi kode etik Audit Internal;
- c. Mampu menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data Perseroan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan/putusan pengadilan;
- d. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

V. KODE ETIK

Kode Etik Unit Audit Internal Perseroan mengacu kepada kode etik audit internal yang lazim berlaku secara internasional seperti *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*.

VI. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

AI memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Anggaran Aktivitas Audit Internal Tahunan berdasarkan prioritas resiko sesuai dengan tujuan Perseroan;
- b. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan Perseroan;
- c. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen, serta membuat laporan tertulis hasil audit setiap bulan dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan Komite Audit;
- e. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- f. Bekerja sama dan berkomunikasi langsung dengan Komite Audit;
- g. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
- h. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Dalam melakukan tugasnya secara efektif, AI memiliki akses penuh atas seluruh catatan, aktiva dan personal yang relevan dengan pelaksanaan audit.

Dalam melaksanakan tugas auditnya, AI dapat berkoordinasi dengan auditor eksternal Perseroan.

VII. BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

- a. Unit Audit Internal berkewajiban menuangkan setiap hasil audit dalam laporan tertulis sesuai dengan standar pelaporan dalam laporan tahunan yang disampaikan setiap tahun sekali;

- b. Unit Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit Internal dan *Executive Summary* kepada Presiden Direktur dan kepada Dewan Komisaris/Komite Audit;
- c. Unit Audit Internal menyampaikan laporan tertulis kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris, apabila pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan sebagai informasi dan bahan tindak lanjut.

VIII. WEWENANG

AI mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit serta anggota Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

IX. KEMANDIRIAN FUNGSIONAL

AI tidak mempunyai wewenang dan tidak bertanggung jawab atas operasional Perseroan dan tidak mempunyai hak atas operasional departemen yang diaudit. AI juga tidak terlibat dalam penyelenggaraan sistem kontrol internal, tetapi dapat memberikan saran atas kecukupan kontrol yang ada atau dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kontrol tersebut.

Auditor yang direkrut secara internal tidak dapat melakukan audit atas aktivitas atau fungsi yang telah dilakukannya dalam jangka waktu 2 tahun terakhir dan tidak diperbolehkan untuk melakukan audit atas pekerjaan mereka sebelumnya.

AI dilarang merangkap tugas dan jabatan sebagai pelaksana kegiatan operasional Perseroan.

X. PENETAPAN DAN PEMBAHARUAN PIAGAM

Piagam ini serta perubahan dan pembaharuannya harus ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris.

Jika diperlukan, Dewan Komisaris, berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit, dapat meninjau dan mengukur kembali kecukupan dari Piagam ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 Juli 2016


Presiden Direktur
PT Link Net Tbk


Irwan Djaia

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris
PT Link Net Tbk

Ali Chendra
Presiden Komisaris



Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen

Bintang Regen Saragih
Komisaris Independen

Edward Daniel Horowitz
Komisaris

Lorne Rupert Somerville
Komisaris

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris
PT Link Net Tbk

Ali Chendra
Presiden Komisaris



Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen

Bintan Regen Saragih
Komisaris Independen

Edward Daniel Horowitz
Komisaris

Lorne Rupert Somerville
Komisaris

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris
PT Link Net Tbk


M
A




Ali Chendra
Presiden Komisaris



Jonathan Limbong Parapak
Komisaris Independen



Bintang Regen Saragih
Komisaris Independen



Edward Daniel Horowitz
Komisaris

Lorne Rupert Somerville
Komisaris